



SALINAN

WALI KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA
NOMOR 30 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan identitas dan keseragaman berpakaian dinas bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta, dan sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, dipandang perlu mengatur penggunaan pakaian dinas, atribut dan kelengkapannya;
- b. bahwa Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 15 AB Tahun 2011 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta, dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta;

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
2. Pemerintah Kota adalah organisasi perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi . . .

instansi pemerintah.

4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai yang bekerja di Pemerintah Kota Surakarta.
5. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
6. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat Dinas Luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
7. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas bagi PNS yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya.
8. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan.
9. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam melaksanakan upacara.
10. Pakaian Dinas Khusus adalah pakaian dinas yang digunakan oleh perangkat daerah tertentu dan telah mendapat persetujuan dari Wali Kota Surakarta.
11. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Seragam Batik Korpri adalah pakaian seragam untuk seluruh ASN/KORPRI sesuai dengan contoh dan spesifikasi kain, motif warna dan corak serta bahan berdasarkan hasil MUNAS IX KORPRI Nomor KEP.06/MUNAS IX/I/2022 Tentang Seragam Batik Korps Pegawai Republik . . .

Republik Indonesia dan yang sudah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kemenkumham RI Nomor: EC00202154943 Tanggal 14 Oktober 2021.

Pasal 2

- (1) Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Surakarta wajib memakai Pakaian Dinas dan atribut pada hari kerja berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas pegawai ASN.

BAB II

PAKAIAN DINAS PEGAWAI

Pasal 3

Jenis Pakaian Dinas Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta meliputi:

- a. PDH;
- b. Pakaian Dinas bagi pegawai yang mempunyai tugas tertentu;
- c. PSL;
- d. PDH Camat dan Lurah;
- e. PDL Camat dan Lurah;
- f. PDU Camat dan Lurah; dan
- g. Seragam Batik Korpri.

Pasal 4

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas:
 - a. PDH warna khaki;
 - b. PDH kemeja putih;
 - c. PDH batik; dan
 - d. PDH pakaian tradisional Jawa khas Kota Surakarta . . .

Surakarta.

- (2) Pengadaan seragam PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan jenis dan model serta bahan kain hasil uji laboratorium sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Penggunaan PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan pada kegiatan tertentu lainnya dengan instruksi Wali Kota.

Pasal 5

- (1) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. PDH Khaki Kemeja lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - b. PDH Khaki Kemeja lengan pendek digunakan untuk pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional; dan
 - c. Untuk wanita berjilbab menyesuaikan dengan norma agama dan estetika berpakaian dengan jilbab polos tanpa motif warna kuning mustard.
- (2) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Senin.

Pasal 6

- (1) PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Pakaian kemeja putih pria:
 1. Kemeja lengan pendek warna putih;
 2. Celana panjang polos warna hitam; dan
 3. Sepatu fantovel warna hitam bertali.
 - b. Pakaian kemeja putih wanita:
 1. Kemeja lengan pendek warna putih;
 2. Rok warna hitam 15 cm di bawah lutut;
 3. Sepatu fantovel warna hitam; dan
 4. Untuk . . .

4. Untuk wanita berjilbab menyesuaikan dengan norma agama dan estetika berpakaian dengan jilbab polos tanpa motif warna *pink* salem.
- (2) PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Rabu.

Pasal 7

- (1) PDH Batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. Pakaian Batik pria:
 1. Kemeja lengan pendek/panjang Batik motif bebas;
 2. Celana panjang polos warna gelap; dan
 3. Sepatu fantovel warna hitam bertali.
 - b. Pakaian Batik wanita:
 1. Kemeja lengan pendek/panjang Batik motif bebas;
 2. Rok polos warna gelap 15 cm di bawah lutut;
 3. Sepatu fantovel warna gelap; dan
 4. Untuk wanita berjilbab menyesuaikan dengan norma agama dan estetika berpakaian dengan jilbab polos tanpa motif.
- (2) PDH Batik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Selasa, Kamis, Jumat dan Sabtu.
- (3) PDH Batik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Sabtu untuk perangkat daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja.

Pasal 8

- (1) PDH pakaian tradisional Jawa khas Kota Surakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. Pakaian tradisional Jawa khas Kota Surakarta pria:
 1. Blangkon Surakarta warna sogan dan motif batik Solo;
 2. Beskap . . .

2. Beskap landung warna bebas dengan motif polos;
 3. Bawahan jarik warna sogan motif batik Solo; dan
 4. Alas kaki selop warna hitam
- b. Pakaian tradisional Jawa khas Kota Surakarta wanita:
1. Kebaya model *kuthu* baru, warna bebas dan motif polos;
 2. Bawahan jarik warna sogan motif batik solo;
 3. Alas kaki selop warna hitam; dan
 4. Untuk wanita berjilbab menyesuaikan dengan norma agama dan estetika berpakaian dengan jilbab polos tanpa motif menyesuaikan warna kebaya
- (2) PDH pakaian tradisional Jawa khas Kota Surakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Pegawai ASN pada hari Kamis minggu terakhir.
- (3) Kecuali bagi Pegawai ASN yang mendapatkan surat penugasan lapangan oleh kepala perangkat daerah, PDH pakaian tradisional Jawa khas Kota Surakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berganti menggunakan pakaian batik.

Pasal 9

Pakaian Dinas bagi Pegawai ASN yang mempunyai tugas tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota dengan memperhatikan peraturan teknis kementerian terkait.

Pasal 10

Ketentuan mengenai Pakaian Dinas bagi ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 9 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penggunaan Pakaian Dinas pegawai Non ASN pada tempatnya bekerja.

Pasal 11

PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c digunakan pada saat upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri dan acara tertentu, terdiri dari:

- a. PSL pria:
 1. jas warna gelap;
 2. celana panjang warna sama; dan
 3. krah kemeja motif polos dengan dasi.
- b. PSL wanita:
 1. jas warna gelap;
 2. rok 15 cm di bawah lutut warna sama;
 3. krah kemeja motif polos dengan dasi; dan
 4. Untuk wanita berjilbab menyesuaikan dengan norma agama dan estetika berpakaian dengan jilbab polos tanpa motif

Pasal 12

PDH Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d terdiri dari:

- a. PDH Camat pria dan Lurah pria:
 1. kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 2. celana panjang warna khaki; dan
 3. ikat pinggang nilon warna hitam, dan sepatu fantovel warna hitam bertali.
- b. PDH Camat Wanita dan Lurah Wanita:
 1. kemeja lengan pendek, berlidah bahu warna khaki;
 2. rok 15 cm di bawah lutut warna khaki;
 3. sepatu fantovel warna hitam; dan
 4. Untuk wanita berjilbab menyesuaikan dengan norma agama dan estetika berpakaian dengan jilbab polos tanpa motif warna kuning mustard.

Pasal 13

PDL Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e merupakan PDH pada hari itu dan digunakan oleh Camat dan Lurah pada saat menjalankan tugas operasional di lapangan.

Pasal 14

PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f digunakan pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi kota Surakarta dan hari besar lainnya.

Pasal 15

- (1) Seragam Batik Korpri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g digunakan pada saat:
 - a. upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - b. tanggal 17 setiap bulan;
 - c. upacara hari besar nasional; dan
 - d. rapat dan pertemuan yang diselenggarakan oleh Korpri.
- (2) Seragam Batik Korpri digunakan dengan celana/rok warna hitam.
- (3) Untuk wanita berjilbab menyesuaikan dengan norma agama dan estetika berpakaian dengan jilbab polos tanpa motif warna hitam.
- (4) Penggunaan pakaian Seragam Batik Korpri pada saat upacara dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.
- (5) Apabila tanggal 17 jatuh pada Hari Senin, penggunaan pakaian Seragam Batik Korpri dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.

Pasal 16

- (1) Pakaian olah raga digunakan pada saat berolah raga, kerja bakti atau kegiatan tertentu sesuai Instruksi Wali Kota.
- (2) Pakaian olah raga memperhatikan norma kesopanan dan . . .

dan estetika berpakaian.

- (3) Setelah selesai melaksanakan kegiatan olahraga, kerja bakti atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pegawai ASN mengenakan PDH yang berlaku pada hari itu.

BAB III

ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Pasal 17

Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilengkapi dengan atribut atau kelengkapan Pakaian Dinas

Pasal 18

Atribut sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Pasal 17 meliputi:

- a. Atribut Pakaian Dinas PNS, terdiri atas:
 1. lencana Korpri;
 2. papan nama;
 3. nama Kementerian Dalam Negeri;
 4. nama Kota Surakarta;
 5. lambang Pemerintah kota Surakarta; dan
 6. tanda pengenal.
- b. Atribut dasar Pakaian Dinas Camat, terdiri atas:
 1. tanda pangkat;
 2. tanda jabatan;
 3. lencana Korpri;
 4. papan nama;
 5. nama Kementerian Dalam Negeri;
 6. nama Kota Surakarta; dan
 7. tanda pengenal.
- c. Atribut dasar Pakaian Dinas Lurah, terdiri atas:
 1. tanda pangkat;
 2. tanda jabatan;
 3. lencana Korpri;
 4. papan nama;
 5. nama Kementerian Dalam Negeri;

6. nama . . .

6. nama Kota Surakarta; dan
 7. tanda pengenal.
- d. Atribut Pakaian Dinas PPPK dan Non ASN, terdiri atas:
1. lencana Korpri;
 2. papan nama;
 3. nama Kementerian Dalam Negeri;
 4. nama Kota Surakarta;
 5. lambang Pemerintah kota Surakarta; dan
 6. tanda pengenal.

Pasal 19

- (1) Tanda jabatan bagi Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b angka 2 berupa logam bulat berwarna dasar perak dengan lambang garuda berwarna emas.
- (2) Tanda jabatan bagi Lurah Pasal 18 huruf c angka 2 berupa logam bulat berwarna dasar perak dengan lambang Pemerintah Kota Surakarta.

Pasal 20

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 digunakan untuk mengetahui identitas seorang pegawai ASN dalam melaksanakan tugas.
- (2) Warna dasar foto pegawai ASN pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai ASN.
- (3) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas:
 - a. coklat untuk pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
 - b. merah untuk pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - c. biru untuk pejabat dalam jabatan Administrator;
 - d. hijau untuk pejabat dalam jabatan Pengawas;
 - e. orange untuk pejabat dalam jabatan Pelaksana;
 - f. abu-abu untuk pejabat Fungsional;

g. kuning . . .

- g. kuning untuk PPPK; dan
- h. putih untuk Non ASN.

Pasal 21

Kelengkapan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 terdiri atas:

- a. tutup kepala *mutz* untuk PDH warna khaki; dan
- b. ikat pinggang berlogo Korpri berbahan dasar logam.

Pasal 22

Atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 21 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta dilakukan oleh Wali Kota, melalui Inspektorat dan perangkat daerah yang membidangi urusan kepegawaian.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas di lingkungan perangkat daerah dilakukan oleh pimpinan Perangkat Daerah melalui pejabat yang membidangi urusan kepegawaian.

BAB V

KETENTUAN LAIN

Pasal 24

- (1) Pakaian Dinas pada wanita hamil menyesuaikan estetika berpakaian.
- (2) Untuk Pegawai ASN Wanita yang mendapatkan surat penugasan ke lapangan oleh kepala perangkat daerah

dapat . . .

dapat menggunakan celana panjang berbahan kain mengikuti PDH pada hari itu.

Pasal 25

Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta wajib:

- a. berpakaian dinas dengan atribut lengkap;
- b. rambut dipotong pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi pria; dan
- c. tidak mewarnai rambut dengan warna yang mencolok.

Pasal 26

Pegawai ASN yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan administratif berupa:

- a. teguran lisan paling banyak 3 (tiga) kali oleh atasan langsung atau pejabat yang membidangi urusan kepegawaian;
- b. teguran tertulis oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan keputusan hasil sidang Majelis Kode Etik Perangkat Daerah sesuai ketentuan Perundang-undangan; dan
- c. Sanksi moral dan tindakan administratif lainnya oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan keputusan hasil sidang Majelis Kode Etik Kota sesuai ketentuan Perundang-undangan.

Pasal 27

Penggunaan Pakaian Dinas Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta seperti yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini dilaksanakan paling lambat 1 Januari 2024.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan
Wali Kota . . .

Wali Kota Surakarta Nomor 15 AB Tahun 2011 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 Nomor 58) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 6 Desember 2023

WALI KOTA SURAKARTA,
ttd

GIBRAN RAKABUMING RAKA

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 6 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,
ttd

BUDI MURTONO

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 54

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA


YENI APRILIAWATI

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA
NOMOR 30 TAHUN 2023
TENTANG
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA SURAKARTA

I. MODEL PAKAIAN DINAS DI PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

A. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)


1. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA



Keterangan:

- | | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| a. Krah | j. Nama Daerah |
| b. Lidah Bahu | k. Lambang Daerah |
| c. Nama Kementerian Dalam Negeri | l. Tanda Pengenal |
| d. Papan Nama | m. Saku Celana Depan |
| e. Saku Kemeja | n. Sambungan Bahu Belakang |
| f. Kancing | o. Saku Celana Belakang |
| g. Ikat Pinggang | p. Sepatu Pantofel Hitam Bertali |
| h. Krah | q. Celana Panjang |
| i. Lencana Korpri | |


2. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA LENGAN PANJANG



Keterangan:

- a. Krah
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Kementerian Dalam Negeri
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Ikat Pinggang
- h. Krah
- i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Nama Kota Surakarta
- k. Lambang Pemerintah Kota Surakarta
- l. Tanda Pengenal
- m. Saku Celana Depan
- n. Sambungan Bahu Belakang
- o. Lengan Panjang
- p. Saku Celana Belakang
- q. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali
- r. Celana Panjang


3. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA



Keterangan:

- a. Krah Rebah
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Kementerian Dalam Negeri
- d. Papan Nama
- e. Tutup Saku Dalam
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Kota Surakarta
- j. Lambang Pemerintah Kota Surakarta
- k. Tanda Pengenal
- l. Rok Pendek/ Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam


4. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. Krah Rebah
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Kementerian Dalam Negeri
- d. Papan Nama
- e. Tutup Saku Dalam
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Kota Surakarta
- j. Lambang Pemerintah Kota Surakarta
- k. Tanda Pengenal
- l. Rok Panjang/ Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam


5. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL



Keterangan:

- a. Krah Rebah
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Kementerian Dalam Negeri
- d. Papan Nama
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Kota Surakarta
- j. Lambang Pemerintah Kota Surakarta
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam
- o. Rok Pendek


6. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL BERJILBAB



Keterangan:

- a. Krah Rebah
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Kementerian Dalam Negeri
- d. Papan Nama
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Kota Surakarta
- j. Lambang Pemerintah Kota Surakarta
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam
- o. Rok Panjang/celana panjang


7. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA



Keterangan:

- a. Krah
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Kementerian Dalam Negeri
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Kota Surakarta
- j. Lambang Pemerintah Kota Surakarta
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali
- n. Celana Panjang


8. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA LENGAN PANJANG



Keterangan:

- a. Krah
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Kementerian Dalam Negeri
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Kota Surakarta
- j. Lambang Pemerintah Kota Surakarta
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Lengan Panjang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali
- o. Celana Panjang


9. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA



Keterangan:

- a. Krah Rebah
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Kementerian Dalam Negeri
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Kota Surakarta
- j. Lambang Pemerintah Kota Surakarta
- k. Tanda Pengenal
- l. Rok Pendek/ Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam


10. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. Krah Rebah
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Kementerian Dalam Negeri
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Kota Surakarta
- j. Lambang Pemerintah Kota Surakarta
- k. Tanda Pengenal
- l. Rok Panjang/ Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam


11. PAKAIAN TRADISIONAL JAWA KHAS KOTA SURAKARTA PRIA



Keterangan :

- a. Blangkon Surakarta warna sogan dan motif batik Solo
- b. Kancing passpoile
- c. Jas beskap landung warna bebas
- d. Saku memakai tutup
- e. Jarik batik warna sogan dan motif batik Solo
- f. Jarik diwiro
- g. Sepatu selop warna hitam


12. PDH PAKAIAN TRADISIONAL JAWA KHAS KOTA SURAKARTA WANITA



Keterangan :

- a. Kebaya model khutu baru warna bebas dan/ atau motif senada warna kain
- b. Jarik batik warna sogan motif batik solo
- c. Jarik diwiru
- d. Sepatu selop warna hitam

13. PDH PAKAIAN TRADISIONAL JAWA KHAS KOTA SURAKARTA WANITA
BER.III.BAB




Keterangan :

- a. Jilbab warna polos/tanpa motif sesuai dengan baju
- b. Kebaya model khutu baru warna bebas dan/atau motif senada warna kain
- c. Jarik batik warna sogan motif batik solo
- d. Jarik diwiro
- e. Sepatu selop warna hitam

B. PAKAIAN DINAS HARIAN CAMAT/LURAH


1. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. 3 Melati (Camat) / 2 Melati (Lurah)
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Kementerian Dalam Negeri
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing
- g. Ikat Pinggang
- h. Krah
- i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Nama Kota Surakarta
- k. Lambang Pemerintah Kota Surakarta
- l. Tanda Pengenal
- m. Saku Celana Depan
- n. Sambung Bahu Belakang
- o. Saku Celana Belakang
- p. Celana Panjang
- q. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


2. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA BERJILBAB CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. 3 Melati (Camat) / 2 Melati (Lurah)
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Kementerian Dalam Negeri
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Kota Surakarta
- j. Lambang Pemerintah Kota Surakarta
- k. Tanda Pengenal
- l. Rok Panjang
- m. Celana Panjang
- n. Sepatu pantofel


3. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. 3 Melati (Camat) / 2 Melati (Lurah)
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Kementerian Dalam Negeri
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Kota Surakarta
- j. Lambang Pemerintah Kota Surakarta
- k. Tanda Pengenal
- l. Rok Pendek/ Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam


4. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL BERJILBAB
CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. 3 Melati (Camat) / 2 Melati (Lurah)
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Kementerian Dalam Negeri
- d. Papan Nama
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Kota Surakarta
- j. Lambang Pemerintah Kota Surakarta
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam
- o. Rok Panjang

5. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL CAMAT/LURAH




Keterangan:

- a. 3 Melati (Camat) / 2 Melati (Lurah)
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Kementerian Dalam Negeri
- d. Papan Nama
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Kota Surakarta
- j. Lambang Pemerintah Kota Surakarta
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam
- o. Rok Pendek

C. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) CAMAT/LURAH


1. PAKAIAN DINAS UPACARA PRIA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Lambang Garuda/Lambang Daerah
- b. 3 Melati (Camat) / 2 Melati (Lurah)
- c. Krah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing 5 Buah
- g. Lidah bahu
- h. Kemeja Putih
- i. Dasi Hitam
- j. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- k. Saku Atas Tertutup
- l. Saku Bawah Tertutup
- m. Celana Putih Panjang
- n. Sepatu Pantofel Warna Putih Bertali
- o. Sambung Baju
- p. Sambung Baju Bawah


2. PDU WANITA BERJILBAB CAMAT/LURAH PAKAIAN DINAS UPACARA



Keterangan:

- a. Lambang Garuda/Lambang Daerah
- b. 3 Melati (Camat) / 2 Melati (Lurah)
- c. Krah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing 5 Buah
- g. Saku Bawah Tertutup
- h. Lidah bahu
- i. Kemeja Putih
- j. Dasi Hitam
- k. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- l. Saku Atas Tertutup
- m. Rok Panjang/ Celana Putih Panjang
- n. Sepatu Pantofel Warna Putih

3. PAKAIAN DINAS UPACARA WANITA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Lambang Garuda/Lambang Daerah
- b. 3 Melati (Camat) / 2 Melati (Lurah)
- c. Krah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing 5 Buah
- g. Saku Bawah Tertutup
- h. Lidah bahu
- i. Kemeja Putih
- j. Dasi Hitam
- k. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- l. Saku Atas Tertutup
- m. Rok Pendek/ Celana Putih Panjang
- n. Sepatu Pantofel Warna Putih

D. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA

1. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA PRIA



Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Kancing
- c. Krah berdiri dan terbuka
- d. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. Saku tertutup di sebelah kiri atas
- f. Tanda pengenal
- g. Celana Panjang hitam 1 saku samping dan 1 saku belakang tertutup
- h. Sepatu hitam pantofel bertali
- i. Lengan Panjang dengan Manset

2. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA
BERJILBAB



Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Kancing
- c. Krah shanghai tertutup
- d. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. Tanda pengenal
- f. Saku dalam tertutup
- g. Rok/Celana panjang hitam
- h. Sepatu pantofel hitam
- i. Krah Shanghai Tertutup
- j. Lengan Panjang dua kancing tanpa manset

3. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA




Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Kancing
- c. Krah leher tidur dan terbuka
- d. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. Tanda pengenalan
- f. Saku dalam tertutup
- g. Rok/Celana panjang hitam
- h. Sepatu pantofel hitam
- i. Lengan Panjang dua kancing tanpa manset

E. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)


1. PAKAIAN SIPIL LENGKAP PRIA



Keterangan:

- a. Dasi
- b. Kancing 3 Buah
- c. Saku Bawah Tertutup
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Belahan Jahitan
- f. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali
- g. Celana Panjang


2. PAKAIAN SIPI L LENGKAP WANITA



Keterangan:

- a. Kancing 3 Buah
- b. Saku Bawah Tertutup
- c. Rok Pendek/ Celana Panjang Hitam
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Sepatu Pantofel Warna Hitam

3. PAKAIAN SIPII LENGKAP WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. Kancing 3 Buah
- b. Saku Bawah Tertutup
- c. Rok Panjang/ Celana Panjang Hitam
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Sepatu Pantofel Warna Hitam

II. Peci Korpri Pria dan Wanita di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta



III. Mutz PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta


Dari Depan



→ Bahan dasar warna khaki

a) Mutz PNS Gol IVa ke atas dari samping.

→ Lambang Pemerintah Kota Surakarta



→ Bisban warna kuning emas ukuran 0,50 cm

b) Mutz PNS Gol III dari samping.

→ Lambang Pemerintah Kota Surakarta




→ Bisban warna perak ukuran 0,50 cm

c) Mutz PNS Gol II dari samping.



d) Mutz PNS Gol I dari samping.




IV. Topi Camat Dan Lurah

TOPI UPACARA CAMAT.




TOPI UPACARA LURAH




Keterangan:

- a. Bahan dasar kain warna hitam.
- b. Lambang Garuda (Camat)/ Lambang Kota Surakarta (Lurah) .
- c. Padi dan kapas dibordir.
- d. Pita emas (Camat)/ Pita Perak (Lurah).




TANDA JABATAN

A. CAMAT




B. LURAH.




V. LENCANA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA




VI. PAPAN NAMA





VII. NAMA KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN NAMA DAERAH




VIII. LAMBANG PEMERINTAH KOTA SURAKARTA



IX. TANDA PENGENAL

 PEMERINTAH KOTA SURAKARTA SEKRETARIAT DAERAH <div style="background-color: orange; width: 100px; height: 100px; margin: 10px auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> Pas Foto 4X6 </div> NAMA PEGAWAI NIP 	Nama : NIP : Jabatan : Gol.Darah : Alamat Kantor : Surakarta,202.. An. WALI KOTA SURAKARTA SEKRETARIS DAERAH (TTD) NIP.
--	--

X. Tanda Jabatan Camat/ Lurah

NO.	TANDA JABATAN	KETERANGAN
1.		- Digunakan oleh Camat - 3 (tiga) melati segi lima - Melati berwarna emas - Digunakan dipundak
2.		- Digunakan oleh Camat pada saat upacara - 3 (tiga) melati segi lima - Melati berwarna emas - Digunakan dipundak
3.		- Digunakan oleh Lurah - 2 (dua) melati segi lima - Melati berwarna emas - Digunakan dipundak
4.		- Digunakan oleh Lurah pada saat upacara - 2 (dua) melati segi lima - Melati berwarna emas - Digunakan dipundak

XI. SEPATU

BENTUK	KETERANGAN
<p>1. Sepatu PDH Pria</p> 	
<p>2. Sepatu PDH Wanita</p> 	
<p>3. Sepatu PDL Pria dan Wanita</p> 	
<p>4. Sepatu PDU Pria</p> 	
<p>5. Sepatu PDU Wanita</p> 	

XII. KAOS KAKI

BENTUK	KETERANGAN
	
<p>1. Kaos Kaki PDL Pria dan Wanita</p> 	
<p>2. Kaos Kaki PDU</p> 	

XIII. JILBAB

No	Jenis Pakaian Dinas	Warna jilbab
1.	PDH khaki	Warna kuning mustard (Polos/ tanpa motif)
2.	PDH putih	Warna pink salem (Polos/ tanpa motif)
3.	PDH batik/lurik/khas daerah	Sesuai dengan baju tanpa motif (polos)
4.	Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia	Warna Hitam (Polos/ tanpa motif)
5.	Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	Warna Merah (Polos/ tanpa motif)

XIV. UJI LAB KAIN

No.	Jenis Kain	Jenis Uji	Hasil Uji	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
1	Kain Warna Khaki	Berat kain gram Per m ²	246	234	Minimum
		Komposisi	Poliester 63% Rayon 37%	Poliester 63% Rayon 37%	-+ 3% -+ 3%
2	Kain Warna Putih	Berat kain gram Per m ²	219	208	Minimum
		Komposisi	Poliester 66,5% Rayon 33,5%	Poliester 66,5% Rayon 33,5%	-+ 3% -+ 3%
3	Kain Warna Hitam	Berat kain gram Per m ²	300	285	Minimum
		Komposisi	Poliester 66,4% Rayon 33,6%	Poliester 66% Rayon 34%	-+ 3% -+ 3%

WALI KOTA SURAKARTA,

ttd

GIBRAN RAKABUMING RAKA